

**PERAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN
NARKOTIKA JALUR LAUT DI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI



**Oleh
Rahel Kartika
170710035**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**PERAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI DALAM PENANGGULANGAN
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA JALUR LAUT DI
KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Rahel Kartika
170710035**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rahel Kartika
Npm : 170710035
Fakultas : Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Penyeludupan Narkotika Jalur Laut Di Kepulauan Riau adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 06 Maret 2021



Rahel Kartika

170710035

**PERAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI DALAM PENANGGULANGAN
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA JALUR LAUT
DI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Rahel Kartika
170710035**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 06 Maret 2021



**Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Penyelundupan narkotika ke Indonesia dalam jumlah yang besar biasanya dilakukan melalui jalur laut. Kondisi geografis Indonesia dan tingginya intensitas kapal yang melintasi laut Indonesia telah menyediakan peluang besar terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut dengan berbagai macam upaya dan modus-modus baru yang terus berkembang. Secara geografis 2/3 wilayah Indonesia adalah laut, dan secara pusat perdagangan yang ramai di Indonesia yang terletak di antara Semenanjung Malaysia (Thailand, Malaysia, Singapura) dan Pulau Sumatra, Indonesia (Aceh, Sumatra Utara, Riau & Kepulauan Riau). Selat malaka merupakan jalur perdagangan paling padat di dunia, sebagai rute utama jalur lalu lintas perdagangan dari wilayah India ke Timur Tengah dengan Asia Timur ke Pasifik, dan sebaliknya. Kondisi geografis tersebut menjadikan Kepulauan Riau sangat rawan kejahatan. Tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut merupakan kejahatan yang terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyelundupan narkotika melalui jalur laut adalah melalui lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran pengawasan laut DJBC dalam pencegahan dan penanggulangan penyelundupan narkotika melalui jalur laut dan mengetahui apa hambatan yang di hadapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga data penindakan lima (5) tahun terakhir meningkat. Tulisan ini menggunakan teori pengawasan dan teori kebijakan hukum pidana untuk menjelaskan bagaimana sistem pengawasan laut DJBC dan upaya penanggulangan sebelum dan sesudah tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Hasil analisis memperlihatkan bahwa sistem pengawasan laut DJBC memiliki fungsi yang strategis dalam mereduksi peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Namun, terdapat beberapa kendala pada sistem pengawasan laut DJBC dalam pencegahan dan penanggulangan penyelundupan narkotika melalui jalur laut.

Kata Kunci: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Penanggulangan, Penyelundupan Narkotika

ABSTRACT

Narcotics smuggling to Indonesia in large numbers is usually carried out by sea. The geographical conditions of Indonesia and the high intensity of ships crossing Indonesian seas have provided a great opportunity for the criminal act of smuggling narcotics by sea with various kinds of efforts and new modes that continue to develop. Geographically, 2/3 of Indonesia's territory is sea, and is a bustling trading center in Indonesia, which is located between Peninsular Malaysia (Thailand, Malaysia, Singapore) and the Island of Sumatra, Indonesia (Aceh, North Sumatra, Riau & Riau Islands). The Malacca Strait is the most dense trade route in the world, as the main route for trade traffic from India to the Middle East with East Asia to the Pacific, and vice versa. These geographical conditions make the Riau Islands very prone to crime. The crime of smuggling narcotics in the sea route is a crime that continues to increase every year. One of the government's efforts to tackle the smuggling of narcotics by sea is through the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). This paper aims to explain how the role of DGCE marine surveillance in the prevention and control of narcotics smuggling by sea and to find out what obstacles the Directorate General of Customs and Excise has faced so that the data on prosecution for the last five (5) years has increased. This paper uses supervisory theory and criminal law policy theory to explain how the DJBC marine surveillance system and prevention efforts before and after the crime of narcotics smuggling by sea. The results of the analysis show that the DGCE marine surveillance system has a strategic function in reducing the opportunities for narcotics smuggling by sea. However, there are several obstacles to the DJBC marine surveillance system in preventing and overcoming the smuggling of narcotics by sea.

Keywords: Customs And Excise, Prevention, Narcotics Smuggling,

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Di Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa Penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, Penulis menyadari pula bahwa Skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Hendri Herman, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi saya, yang sudah membimbing tulisan skripsi dari awal hingga akhir. Awalnya abu-abu menjadi sesuatu yang bermakna. Tanpa bapak penulisan skripsi saya hanyalah butiran debu;
5. Ibu Dr. Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku malaikat penyelamat saya yang selalu bersedia mendengar keluh kesah saya.
6. Segenap Dosen Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah membagikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama saya kuliah di Program Studi

Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam.

7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang telah bersedia memberikan pelayanan selama saya kuliah di Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Putera Batam sehingga kegiatan perkuliahan dan penyelesaian skripsi saya berjalan lancar.
8. Teristimewa kedua Orang Tua saya, Bapak Nurdin Manurung dan Mama Maryani Simanjuntak tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, dan dukungan dalam berbagai kegiatan yang saya lakukan, baik dalam bidang akademik maupun non akademik, terima kasih telah menjadi orangtua yang luar biasa bagi saya, saya sangat bersyukur kepada-Nya dapat diberikan orangtua seperti Bapak dan Mama. Saya berharap bisa selalu membahagiakan dan membanggakan keluarga.
9. Teruntuk opungku, Opung Torang br Sianipar yang paling ku cintai yang telah merawat, menemaniku dari bayi hingga proses pengerjaan skripsiku selesai.
10. Saudara-saudariku tercinta Abang Morrrys Orlando Manurung selaku pemasok dana hente-hente saya, Kakak Santaria Ida Oni Manurung selaku Ibu penyidik Narkotika Polda Kepri yang selalu memberi masukan terhadap skripsi saya, Abang Sandy Sofyan Manurung yang menjadi tempat keluh kesah selama skripsi saya, Abang Santo Manurung selaku tempat bertukar pikiran di bidang hukum, serta keluarga besar saya yang selalu mendukung, mendoakan, memotivasi dan menyemangati saya sampai skripsi ini selesai.
11. Ervanny Purba, selaku *patner in crime* yang takkan tergantikan di hati saya yang menjadi saksi bisu perjalanan kehidupan dan pengerjaan skripsi ini dengan segala

drama yang ada hingga bisa terselesaikan dengan baik. I LOVE YOU FULL
GAJAH GULINGKU!!!!!!

12. Teman-teman di Prodi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam angkatan 2017.
13. Bapak Agustyan Umardani selaku Komandan saya di Seksi Penindakan DJBC Kanwilsus Kepri, yang selalu pengertian dan murah hati memberi izin kerja jika saya memiliki kegiatan kampus.
14. Bapak Setiawan Deddy selaku Kepala Bagian Umum yang selalu memudahkan saya dalam segala bentuk urusan terkait skripsi di kantor Kanwilsus Kepri.
15. Chief Purnama Julianto yang selalu bersedia tebengin saya Batam-Tanjung Balai Karimun serta Staff DJBC Kanwilsus Kepri.
16. Rekan-rekan kerja saya di Kanwil Khusus Kepri dan Pangkalan Sarana Operasi TBK, terkhususnya Mas Rocky, Mas Fahmi, Mas Wahyu, Mba Regita, Mba Cika, Kak Nelvi, Mba Ivo, Mba Natasha, Mas Adi, dan yang lainnya.
17. Bapak Chairul Anam selaku Seksi Penindakan Custom Narcotics Team BC Batu Ampar yang teramat baik memberi informasi terkait penindakan NPP di Batam.
18. Abang Paul Pangaribuan, Mas Bobby, Mba Merci, Mas Josua Bakara, Mba Ayu, Mas Dzaki, Mba Sriwi, dan Staff BC Batam lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
19. Kakak Retno Purnama Sari, S.H yang selalu bersedia direpotkan dan selalu sabar menghadapi segala pertanyaan saya selama pengerjaan skripsi.
20. Teman-teman seperjuangan selama penulis menempuh masa pendidikan yang telah berbagi ilmu maupun berbagi pengalaman selama menempuh pendidikan ilmu hukum;

Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi peningkatan kualitas penulisan saya di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, khususnya rekan-rekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 06 Maret 2021



Rahel Kartika

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Batasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.6.1 Manfaat teoritis.....	11
1.6.2 Manfaat praktis.....	11
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kerangka Teori	12
2.1.1 Teori Pengawasan	12
2.1.2 Teori Kebijakan Hukum Pidana	16
2.1.3 Sejarah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	19
2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....	21
2.1.5 Wilayah Pengawasan Bea dan Cukai Kawil Kepulauan Riau	23
2.1.6 Tindak Pidana Penyelundupan	23
2.1.7 Narkotika	25
2.1.8 Jenis-Jenis Narkotika.....	26
2.2 Kerangka Yuridis.....	27
2.2.1 Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan	27
2.2.2 Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	29
2.2.3 Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	31
2.2.4 Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.....	34
2.3 Penelitian Terdahulu.....	36
2.4 Kerangka Pemikiran	40

BAB III.....	41
METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	41
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	42
3.2.1 Jenis Data.....	42
3.2.2 Alat Pengumpulan Data.....	43
3.2.3 Lokasi Penelitian.....	44
3.3 Metode Analisis Data.....	44
BAB IV.....	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Hasil Penelitian.....	45
4.1.1 Data Penindakan Narkotika Jalur Laut 2015 hingga 2020 di Kepulauan Riau.....	45
4.2 Pembahasan.....	57
4.2.1 Penyebab Tingginya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Jalur Laut di Kepulauan Riau.....	57
4.2.2 Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Belum Optimal Dalam Menanggulangi Tingginya Penyelundupan Narkotika Jalur Laut Di Kepulauan Riau.....	80
4.2.3 Penyebab Tigginya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Jalur Laut Di Kepulauan Riau.....	92
BAB V.....	95
KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 SARAN.....	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Pendukung Penelitian	
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	
Lampiran 4. Surat Balasan Penelitian	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar 4.2 Tahap Pengawasan Penyelundupan Narkotika.....	67
Gambar 4.2 Peta Gambaran Wilayah Pengawasan DJBC Kanwilsus Kepri.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Penindakan Narkotika 2015-2020 45